

Nama Formulir:	No.	Dikosongkan *(diisi admin prodi)
Lembar Pengesahan Karya Ilmiah	Issue/Revisi	1
	Tgl Berlaku	-
	Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Dr. Mohammad Subhi, S.Ag., M.Hum.
Jabatan Ketua Prodi S2 Ilmu Agama Islam
Program Studi Ilmu Agama Islam
NIP 0301017808

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

Komparasi Pemikiran Islam Progresif Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam Islam Indonesia Kontemporer

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap Dede Yusup
Jenjang S1/ S2 *
Program Studi Ilmu Agama Islam
NIM 224141005

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 6 Februari 2026

Penelaah,

Dr. Mohammad Subhi, S.Ag., M.Hum.
NIP: 208120153



Nama Formulir:	No.	FR-002/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020
Surat Pernyataan dan Validasi	Issue/Revisi	1
	Tgl Berlaku	15 Juli 2020
	Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Dede Yusup
Jenjang S1/ S2 *
Program Studi Ilmu Agama Islam
NIM 224141005
Alamat Perumahan Bumi Tegar Beriman Blok E4/10, Desa Tegal, Kec. Kemang, Kab. Bogor

* coret yang tidak perlu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

**Komparasi Pemikiran Islam Progresif Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid
dalam Islam Indonesia Kontemporer**

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
bilamana diperlukan.

Jakarta, 10 Februari 2026
Yang membuat Pernyataan,



Nama Lengkap:
Dede Yusup
NIM: 224141005

Komparasi Pemikiran Islam Progresif Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam Islam Indonesia Kontemporer

Dede Yusup

Universita Paramadina/Ilmu Agama Islam/Jakarta, Indonesia
dedeyusup11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi banding tentang pemikiran Islam progresif dari dua intelektual Muslim Indonesia kontemporer terkemuka, Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai arsitek kunci dalam wacana Islam Indonesia, berusaha menanggapi tantangan modernitas, pluralisme, dan hubungan antara Islam dan negara. Metode penelitian adalah studi literatur komparatif, menganalisis secara mendalam karya dan interpretasi pemikiran kedua tokoh, terutama mengenai isu-isu kunci seperti sekularisasi/desakralisasi, pluralisme, dan indigenisasi Islam/Islam budaya. Temuan ini menunjukkan bahwa sementara keduanya berbagi semangat progresif yang sama dalam upaya membebaskan Islam dari formalisme dan konservativisme, ada perbedaan dalam penekanan implementasi ide-ide mereka. Cak Nur terutama berfokus pada reformasi teologis-filosofis yang mempromosikan sekularisasi dan masyarakat sipil, sedangkan Gus Dur menekankan dimensi sosial budaya dan politik populis melalui konsep indigenisasi Islam (pribumisasi Islam) dan Islam Wasathiyah. Perbandingan ini relevan untuk memahami akar intelektual dan arah Islam Indonesia kontemporer, yang semakin beragam dan kompleks.

Keywords: Islam Progresif; Nurcholish Madjid; Abdurrahman Wahid; Pluralisme; Sekularisasi; Pribumisasi Islam.

ABSTRACT

This research aims to conduct a comparative study on the progressive Islamic thought of two prominent contemporary Indonesian Muslim intellectuals, Nurcholish Madjid (Cak Nur) and Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Both figures are known as key architects in the Indonesian Islamic discourse, seeking to respond to the challenges of modernity, pluralism, and the relationship between Islam and the state. The research method is a comparative literature study, deeply analyzing the works and interpretations of the two figures' thoughts, especially concerning key issues such as secularization/desacralization, pluralism, and the indigenization of Islam/cultural Islam. The findings indicate that while both shared a similar progressive spirit in attempting to free Islam from formalism and conservatism, there are differences in the emphasis of their ideas' implementation. Cak Nur primarily focused on theological-philosophical reform promoting secularization and civil society, whereas Gus Dur emphasized the socio-cultural and populist political dimensions through the concepts of the indigenization of Islam (pribumisasi Islam) and Wasathiyah Islam. This comparison is relevant for understanding the intellectual roots and direction of contemporary Indonesian Islam, which is increasingly diverse and complex.

Keywords: Islam Progresif; Nurcholish Madjid; Abdurrahman Wahid; Pluralisme; Sekularisasi; Pribumisasi Islam.

PENDAHULUAN

Islam di Indonesia telah lama menjadi lahan subur bagi perkembangan pemikiran yang dinamis dan progresif. Dua sosok yang tak terpisahkan dari lanskap intelektual Muslim Indonesia kontemporer adalah Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Keduanya muncul pada

periode krusial, ketika umat Islam dihadapkan pada tantangan modernitas, konsolidasi negara-bangsa, dan keragaman sosial-keagamaan yang masif. Pemikiran mereka dianggap progresif karena berani melakukan terobosan vis-a-vis tradisi konservatif dan formalisme agama yang cenderung mempolitisasi simbol-simbol Islam (Majid, 2013).

Cak Nur, melalui gagasannya tentang sekularisasi (yang ia artikan sebagai desakralisasi nilai-nilai dunia) dan konsep masyarakat madani (civil society), berusaha membersihkan Islam dari mitos-mitos historis yang membelenggu dan mengembalikan fokus pada nilai-nilai transenden. Tujuannya adalah membebaskan energi kreatif umat dari obsesi politik kekuasaan menuju konstruksi masyarakat yang adil dan terbuka (Setiadi et al., 2020; Siti Nurhamidah Auliani et al., 2024).

Di sisi lain, Gus Dur, seorang ulama dan intelektual yang juga mantan Presiden RI, menawarkan konsep Pribumisasi Islam dan mengedepankan Islam Kultural (Mukarom, 2018). Ia berargumen bahwa Islam harus berdialog dan menyatu dengan tradisi lokal, sehingga ajaran Islam dapat dihayati secara kontekstual tanpa kehilangan substansinya. Penekanannya pada pluralisme, humanisme, dan kerakyatan menjadi ciri khas pemikirannya (Barton, 2007; Khoiruddin et al., 2024; Raha Bistara & Fuady, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka komparatif (comparative library research). Data utama bersumber dari karya-karya primer Nurcholish Madjid (misalnya, Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan) dan karya-karya Abdurrahman Wahid, serta berbagai publikasi sekunder, artikel jurnal, dan buku yang mengulas secara spesifik pemikiran kedua tokoh, termasuk referensi yang disediakan (Abbas & Danial, 2022; Barton, 2007; Jayana & Siswanto, 2022; Mukarom, 2018; Setiadi et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan akan difokuskan pada tiga isu krusial yang secara eksplisit atau implisit menjadi perhatian utama kedua tokoh: Reformasi Teologi dan Sekularisasi, Pluralisme dan Humanisme, dan Relasi Agama-Negara/Budaya.

1. Reformasi Teologi: Sekularisasi vs Pribumisasi Islam

Nurcholish Madjid: Sekularisasi, Desakralisasi, dan Ethisasi

Gagasan Nurcholish Madjid yang paling provokatif adalah seruannya pada tahun 1970-an, "Islam, Yes; Partai Islam, No," yang kemudian diiringi dengan konsep sekularisasi (Majid, 2013). Namun, Cak Nur segera mengklarifikasi bahwa "sekularisasi" yang ia maksud bukanlah proses Barat yang mengeliminasi

peran agama dari ruang publik, melainkan desakralisasi atau duniawiyah terhadap nilai-nilai yang seharusnya bersifat profan.

Desakralisasi adalah upaya melepaskan hal-hal yang bersifat keduniaan (seperti politik, negara, dan organisasi) dari status "suci" yang seolah-olah inheren dalam Islam (Setiadi et al., 2020).

Menurut Cak Nur, hanya Allah yang mutlak, dan semua yang diciptakan-Nya bersifat relatif. Politik, bentuk negara, dan institusi buatan manusia lainnya tidak boleh disakralkan. Konsep ini adalah reformasi teologis yang fundamental, yang mendorong umat untuk lebih fokus pada nilai-nilai substantif dan etis ajaran Islam (Ethisasi) daripada formalisme syariat dan perebutan kekuasaan politik (Amali, 2019). Dengan desakralisasi, umat dibebaskan untuk berkreasi dan berinovasi tanpa merasa bersalah karena meninggalkan tradisi yang dianggap sakral. Dengan adanya desakralisasi, umat Islam diberikan ruang yang lebih luas untuk berkreasi dan berinovasi, serta tidak lagi dibebani rasa bersalah ketika harus meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang selama ini dianggap sakral padahal sejatinya hanya merupakan produk budaya manusia. Kebebasan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat dan bangsa.

Implikasi dari gagasan desakralisasi tersebut adalah lahirnya sikap kritis dan dewasa dalam beragama, khususnya dalam relasi antara Islam dan politik. Cak Nur menegaskan bahwa kesalahan tidak diukur dari simbol, jargon, atau formalitas institusional, melainkan dari sejauh mana nilai-nilai keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan kemaslahatan diwujudkan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai sumber etika publik, bukan alat legitimasi kekuasaan. Perspektif ini relevan dalam konteks masyarakat majemuk, karena mendorong umat Islam untuk berkontribusi secara substantif dalam pembangunan bangsa tanpa harus terjebak pada konflik ideologis dan politik identitas yang sempit.

Abdurrahman Wahid: Pribumisasi Islam dan Islam Kultural

Abdurrahman Wahid, di sisi lain, menawarkan konsep Pribumisasi Islam sebagai jalan reformasi teologis dan sosial. Pribumisasi Islam adalah upaya untuk menjadikan Islam yang normatif (wahyu) agar dapat berinteraksi secara intensif dengan tradisi lokal dan budaya Indonesia (Mukarom, 2018).

Pribumisasi Islam bukan berarti mengubah ajaran dasar syariah, melainkan mengubah cara perumusannya. Syariah harus diinternalisasi dalam konteks masyarakat dan budaya tertentu, sehingga Islam dapat dihayati secara riil dalam kehidupan sehari-hari (Mukarom, 2018).

Gus Dur membedakan secara tegas antara Islam Normatif (prinsip-prinsip ajaran dasar yang universal) dan Islam Historis (produk ijtihad manusia yang dipengaruhi konteks sosial-budaya). Dengan

menekankan pada dimensi kultural, Gus Dur memosisikan Islam sebagai tradisi yang hidup dan dinamis, bukan sekadar seperangkat hukum yang kaku. Konsep ini secara implisit juga menolak formalisme dan puritanisme yang cenderung mengabaikan kekayaan budaya lokal.

Tabel 1. Komparasi Reformasi Teologi

Aspek	Nurcholish Madjid (Cak Nur)	Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Konsep Kunci	Sekularisasi/Desakralisasi dan Ethisasi	Pribumisasi Islam dan Islam Kultural
Fokus Utama	Membebaskan iman dari mitos dan institusi politik yang disakralkan.	Membebaskan praktik Islam agar menyatu dengan budaya dan tradisi lokal.
Target Reformasi	Aspek teologis dan filosofis ajaran Islam.	Aspek sosiologis, budaya, dan praktik keagamaan.
Tujuan Akhir	Terwujudnya Masyarakat Madani yang berlandaskan moral dan rasionalitas.	Terwujudnya Islam yang Humanis, Toleran, dan Merakyat.

Perbedaan utama terletak pada titik tolaknya: Cak Nur memulai dari ranah teologis-filosofis (kemutlakan Tuhan vs kenisbian dunia) menuju reformasi sosial, sementara Gus Dur memulai dari ranah sosiologis-kultural (pentingnya budaya lokal) menuju reformasi interpretasi syariah. Keduanya bertemu pada tujuan yang sama, yaitu membebaskan umat dari formalisme dan konservatisme yang tidak produktif (Alam et al., 2020).

2. Pluralisme dan Humanisme

Baik Cak Nur maupun Gus Dur dapat dipahami sebagai eksponen utama pluralisme agama di Indonesia, yang memandang keberagaman agama bukan sebagai penyimpangan dari kehendak Tuhan, melainkan sebagai keniscayaan Ilahi yang melekat dalam sejarah dan kehidupan manusia. Bagi keduanya, pluralitas merupakan bagian dari sunnatullah yang harus disikapi dengan kedewasaan iman, keterbukaan, dan tanggung jawab moral. Cak Nur menempatkan pluralisme pada level teologis-filosofis dengan menegaskan bahwa kebenaran Tuhan bersifat transenden dan tidak dapat dimonopoli oleh satu komunitas keagamaan. Kesadaran ini mendorong umat beragama untuk bersikap inklusif, dialogis, dan menjauhi eksklusivisme yang dapat melahirkan konflik.

Sementara itu, Gus Dur mengaktualisasikan pluralisme dalam ranah praksis sosial, politik, dan kebudayaan. Baginya, pengakuan terhadap keberagaman agama harus terwujud dalam perlindungan hak-hak minoritas, pembelaan terhadap martabat manusia, serta kerja sama lintas iman dalam isu-isu kemanusiaan. Dengan demikian, pluralisme tidak berhenti sebagai gagasan normatif, tetapi hadir

sebagai etika publik yang membimbing tindakan nyata. Dalam perspektif Cak Nur dan Gus Dur, pluralisme agama justru menjadi jalan menuju kebenaran yang lebih substansial, karena mengarahkan manusia pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan kasih sayang sebagai inti dari ajaran agama.

Nurcholish Madjid: Pluralisme Teologis

Pemikiran pluralisme Cak Nur berakar pada konsep Teologi Inklusif-Pluralis yang menyatakan bahwa semua agama pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kebenaran yang bersumber dari Tuhan Yang Esa.

Pluralisme bagi Cak Nur adalah "kesadaran bahwa agama-agama adalah manifestasi yang berbeda-beda dari kebenaran yang satu" (Jayana & Siswanto, 2022; Nafis et al., 2023).

Ia menggunakan argumen dari Surat Al-Baqarah ayat 62 dan Surat Al-Maidah ayat 48 untuk menegaskan bahwa keselamatan tidak eksklusif milik satu kelompok saja, melainkan tergantung pada iman kepada Tuhan dan amal saleh. Sikap ini menuntut umat Islam untuk bersikap terbuka (openness) dan menghargai eksistensi agama lain. Pluralisme Cak Nur bersifat teologis-filosofis yang ketat. Konsep ini kemudian menjadi relevan sebagai landasan Moderasi Beragama dalam menghadapi radikalisme (Siti Nurhamidah Auliani et al., 2024).

Pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur) tentang pluralisme keagamaan berangkat dari pembacaan teologis yang mendalam terhadap sumber-sumber utama Islam, khususnya Al-Qur'an. Ia menggunakan argumen dari Surat Al-Baqarah ayat 62 dan Surat Al-Maidah ayat 48 untuk menegaskan bahwa keselamatan tidak bersifat eksklusif dan tidak dimonopoli oleh satu kelompok agama tertentu. Menurut Cak Nur, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ukuran keselamatan di sisi Tuhan bukanlah identitas formal keagamaan semata, melainkan iman yang tulus kepada Tuhan dan perwujudan iman tersebut dalam bentuk amal saleh. Dengan demikian, agama tidak boleh dipahami hanya sebagai label sosial, tetapi sebagai jalan etis dan spiritual yang mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan keadilan.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 62, Allah menegaskan bahwa siapa pun—baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, maupun Shabi'in—yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh, maka mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan dan tidak perlu merasa takut ataupun bersedih (Abdel Haleem, 2016). Ayat ini menjadi landasan kuat bagi Cak Nur untuk menolak pandangan eksklusivisme sempit yang mengklaim kebenaran dan keselamatan hanya untuk satu komunitas agama. Sementara itu, Surat Al-Maidah ayat 48 menegaskan bahwa perbedaan syariat dan jalan hidup antarumat beragama merupakan kehendak Tuhan sebagai ujian, agar manusia berlomba-lomba dalam kebajikan. Perbedaan,

dalam perspektif ini, bukanlah alasan untuk konflik, melainkan sarana untuk membangun kompetisi moral yang sehat.

Dari pemahaman tersebut, Cak Nur menekankan pentingnya sikap keterbukaan (openness) dalam kehidupan beragama. Keterbukaan bukan berarti mencairkan keyakinan atau mengorbankan prinsip teologis, tetapi kesediaan untuk mengakui keberadaan dan hak hidup agama lain secara bermartabat (Moko, 2017). Umat Islam, menurutnya, dituntut untuk bersikap inklusif, dialogis, dan menghargai perbedaan sebagai realitas sosial sekaligus kehendak ilahi. Sikap ini justru memperkuat keimanan, karena iman yang dewasa tidak merasa terancam oleh perbedaan.

Pluralisme yang ditawarkan Cak Nur bersifat teologis-filosofis yang ketat. Ia tidak berhenti pada toleransi sosial yang dangkal, tetapi berakar pada kesadaran teologis tentang keesaan Tuhan dan kemanusiaan universal. Pluralisme ini bukan relativisme yang menyamakan semua agama secara serampangan, melainkan pengakuan bahwa kebenaran dan keselamatan Tuhan bekerja melampaui batas-batas formal institusi keagamaan, tanpa meniadakan identitas dan komitmen keimanan masing-masing pemeluk agama (Nafis et al., 2023).

Dalam konteks kekinian, pemikiran Cak Nur menjadi sangat relevan sebagai landasan Moderasi Beragama, terutama dalam menghadapi tantangan radikalisme dan ekstremisme keagamaan. Moderasi Beragama menuntut keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Nurhamidah Auliani et al. (2024), gagasan pluralisme Cak Nur dapat berfungsi sebagai kerangka etis dan teologis untuk membangun kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan berkeadaban. Dengan menjadikan iman dan amal saleh sebagai tolok ukur utama, umat beragama diajak untuk fokus pada nilai-nilai kemanusiaan universal, sehingga agama benar-benar hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Abdurrahman Wahid: Pluralisme Kultural dan Humanisme

Gus Dur mendekati pluralisme tidak hanya dari sisi teologis, tetapi juga dari sisi kultural dan humanistik. Baginya, pluralisme adalah praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang diwujudkan dalam pembelaan terhadap kelompok minoritas dan kaum terpinggirkan, tanpa memandang latar belakang agama mereka (Khoiruddin et al., 2024).

Humanisme menjadi inti dari pemikiran Gus Dur. Ia selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal di atas klaim-klaim kebenaran sektarian. Prinsip "memanusiakan manusia" adalah prioritas etis tertinggi (Barton, 2007).

Gus Dur berargumen bahwa perbedaan agama tidak boleh menghalangi kerja sama dalam isu-isu kemanusiaan dan sosial. Pluralisme Gus Dur lebih bersifat praksis dan politis-kerakyatan, tercermin

dalam tindakan nyata seperti pembelaan terhadap Ahmadiyah, Kristen, Tionghoa, dan kelompok minoritas lainnya. Ini adalah perwujudan dari konsep Filsafat Kebudayaan yang menempatkan manusia dan budayanya sebagai subjek utama (Sukri & Kusen, 2023).

Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang pluralisme berangkat dari keyakinan mendasar bahwa kemanusiaan harus menjadi titik temu utama dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Bagi Gus Dur, perbedaan agama, suku, budaya, maupun keyakinan tidak boleh menjadi penghalang bagi kerja sama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan dan sosial. Ia menegaskan bahwa agama seharusnya berfungsi sebagai sumber nilai etis yang membebaskan dan memanusiakan, bukan sebagai alat eksklusivisme yang memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, pluralisme dalam pandangan Gus Dur tidak berhenti pada tataran wacana teologis, tetapi diwujudkan secara nyata dalam praksis sosial dan kebijakan publik.

Pluralisme Gus Dur bersifat praksis dan politis-kerakyatan. Artinya, gagasan pluralisme tidak hanya dibicarakan dalam ruang akademik atau diskursus elite, tetapi dijalankan langsung dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengambilan keputusan politik. Ketika menjabat sebagai tokoh masyarakat dan Presiden Republik Indonesia, Gus Dur menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada kelompok-kelompok minoritas yang selama ini mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Pembelaannya terhadap Ahmadiyah, umat Kristen, etnis Tionghoa, serta kelompok minoritas lainnya bukan semata-mata sikap politis, melainkan ekspresi dari komitmen moral dan kemanusiaan yang berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan.

Dalam kasus Ahmadiyah, misalnya, Gus Dur secara tegas menolak pelarangan dan persekusi atas nama perbedaan keyakinan. Ia berpandangan bahwa negara tidak berhak menghakimi iman seseorang, karena urusan keyakinan adalah ranah privat antara manusia dan Tuhan. Sikap serupa juga ditunjukkannya terhadap umat Kristen dan komunitas Tionghoa, yang pada masa tertentu mengalami pembatasan ruang berekspresi dan diskriminasi struktural. Keputusan Gus Dur untuk mencabut larangan penggunaan budaya dan simbol-simbol Tionghoa merupakan contoh konkret bagaimana pluralisme diterjemahkan dalam kebijakan yang memulihkan martabat kelompok minoritas.

Pemikiran dan tindakan Gus Dur ini berakar pada konsep Filsafat Kebudayaan yang menempatkan manusia dan kebudayaannya sebagai subjek utama. Dalam pandangan ini, kebudayaan dipahami sebagai hasil kreativitas manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Agama, negara, dan ideologi seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan mengembangkan kemanusiaan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, Gus Dur menolak segala bentuk pemaksaan identitas tunggal yang meniadakan keberagaman budaya dan keyakinan.

Pluralisme ala Gus Dur juga menekankan dialog dan empati sebagai kunci hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Ia percaya bahwa konflik sosial sering kali bukan disebabkan oleh perbedaan itu sendiri, melainkan oleh ketidakadilan, ketimpangan, dan sikap saling curiga. Dengan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai fondasi bersama, Gus Dur mengajak masyarakat untuk bekerja sama melampaui sekat-sekat agama demi keadilan sosial, perdamaian, dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks Indonesia yang plural, pemikiran Gus Dur tetap relevan hingga kini. Di tengah menguatnya politik identitas dan intoleransi, pluralisme praksis Gus Dur menjadi teladan bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Melalui keberanian moral dan tindakan nyata, Gus Dur menunjukkan bahwa membela minoritas dan menjunjung tinggi martabat manusia adalah bagian integral dari pengamalan nilai-nilai agama dan kebudayaan yang luhur.

Komparasi Pluralisme

Cak Nur dan Gus Dur sama-sama menempati posisi penting sebagai tokoh pluralis dalam khazanah pemikiran Islam Indonesia kontemporer. Keduanya berangkat dari kegelisahan yang sama terhadap kecenderungan eksklusivisme, absolutisme kebenaran, dan politisasi agama yang berpotensi merusak tatanan kebangsaan yang majemuk. Namun demikian, meskipun memiliki orientasi nilai yang sejalan, pluralisme yang dikembangkan oleh Cak Nur dan Gus Dur menunjukkan perbedaan penekanan yang signifikan, baik dari sisi landasan teoritik maupun bentuk implementasinya dalam ruang sosial dan politik.

Cak Nur mengembangkan pluralisme dalam kerangka teologis-filosofis yang relatif sistematis dan reflektif. Bagi Cak Nur, pluralisme bukan sekadar sikap sosial untuk hidup berdampingan secara damai, melainkan sebuah paradigma teologis yang membebaskan cara berpikir umat beragama dari sikap eksklusivisme dan klaim kebenaran yang sempit. Ia berpandangan bahwa keberagaman agama merupakan sunnatullah, kehendak Tuhan yang tidak dapat disangkal dan justru mengandung hikmah bagi perkembangan spiritual manusia. Dengan merujuk pada nilai-nilai tauhid, Cak Nur menekankan bahwa keesaan Tuhan tidak identik dengan penyeragaman ekspresi keagamaan, melainkan membuka ruang bagi pluralitas jalan manusia dalam mencari dan mengabdi kepada Tuhan.

Dalam perspektif ini, pluralisme Cak Nur menuntut sikap keterbukaan (openness), dialog, dan kedewasaan iman. Iman yang matang, menurutnya, tidak merasa terancam oleh perbedaan, karena keyakinan yang kokoh justru memungkinkan seseorang untuk menghargai keyakinan orang lain tanpa kehilangan komitmen teologisnya sendiri. Oleh sebab itu, pluralisme tidak berarti relativisme yang menyamakan semua agama secara serampangan, melainkan pengakuan terhadap keterbatasan manusia dalam memahami kebenaran absolut Tuhan. Pluralisme Cak Nur berfungsi sebagai fondasi konseptual

bagi koeksistensi damai dalam masyarakat majemuk, sekaligus sebagai kritik terhadap cara beragama yang defensif dan hegemonik.

Berbeda dengan Cak Nur, Gus Dur mengembangkan pluralisme yang lebih bersifat kultural, praksis, dan politis-kerakyatan. Meskipun Gus Dur juga memiliki basis teologis yang kuat, pluralismenya lebih tampak dalam tindakan nyata dan keberpihakan sosial. Bagi Gus Dur, pluralisme tidak cukup berhenti pada tataran wacana dan refleksi filosofis, tetapi harus diwujudkan dalam pembelaan konkret terhadap hak-hak kelompok minoritas dan mereka yang terpinggirkan. Sikapnya dalam membela komunitas Ahmadiyah, umat Kristen, kelompok Tionghoa, serta berbagai kelompok rentan lainnya menjadi ekspresi nyata dari pluralisme yang hidup dan membumi.

Pluralisme Gus Dur berakar pada pandangan humanisme dan filsafat kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Ia melihat agama sebagai sumber nilai etis yang harus hadir dalam praktik sosial dan politik untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, Gus Dur menolak formalisasi agama dalam negara, karena hal tersebut berpotensi mereduksi agama menjadi alat kekuasaan dan mengancam keberagaman kultural masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pluralisme Cak Nur dan Gus Dur bersifat saling melengkapi. Cak Nur menyediakan kerangka teologis-filosofis yang kokoh untuk memahami dan menerima pluralitas, sementara Gus Dur mengaktualisasikannya dalam praksis sosial dan politik yang berpihak pada kemanusiaan. Keduanya bersama-sama memperkaya wacana pluralisme Islam Indonesia dan menawarkan model keberagamaan yang inklusif, dewasa, dan relevan dalam menghadapi tantangan kemajemukan di era kontemporer.

3. Relasi Agama dan Negara/Budaya

Isu hubungan agama dan negara adalah medan komparasi yang paling tajam antara kedua tokoh ini.

Nurcholish Madjid: Islam dan Negara Sekuler-Moral

Sejalan dengan gagasannya tentang desakralisasi, Cak Nur secara eksplisit menolak upaya menjadikan Islam sebagai ideologi negara atau membentuk partai politik berbasis agama.

Sekularisasi negara bagi Cak Nur berarti menempatkan negara sebagai urusan duniawi yang diatur berdasarkan kesepakatan rasional warga negara (Masyarakat Madani) dan bukan berdasarkan legitimasi keagamaan yang semu(Abbas & Danial, 2022).

Gagasan bahwa negara harus bersikap netral secara keagamaan namun tetap dijiwai oleh nilai-nilai moral dan etis universal merupakan salah satu pokok pemikiran penting dalam diskursus hubungan

agama dan negara(Sutopo & Basri, 2023). Dalam pandangan ini, negara tidak dijadikan sebagai alat legitimasi bagi satu agama tertentu, tetapi berfungsi sebagai ruang bersama bagi seluruh warga negara yang majemuk. Netralitas negara justru dimaksudkan untuk melindungi kebebasan beragama dan menjamin keadilan bagi semua pemeluk keyakinan, tanpa diskriminasi maupun dominasi kelompok tertentu. Namun, netralitas tersebut bukan berarti negara hampa nilai, karena nilai-nilai etis seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial tetap menjadi ruh dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemikiran ini juga mengandung kritik terhadap kecenderungan menjadikan Islam sebagai ideologi politik formal. Obsesi politik semacam itu dinilai berpotensi memiskinkan Islam, karena ajaran yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan moral direduksi menjadi simbol kekuasaan dan perebutan legitimasi politik. Akibatnya, substansi etika Islam yang bersifat membebaskan dan memanusiakan justru terpinggirkan(Fadlillah Islami et al., 2025).

Oleh karena itu, kaum Muslim dianjurkan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui jalur kultural dan profesional. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas ekonomi, serta pengabdian sosial yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan cara ini, nilai-nilai Islam hadir secara substantif dalam kehidupan publik, tanpa harus diformalisasikan dalam struktur ideologi negara, sebagaimana ditegaskan oleh (Setiadi et al., 2020).

Abdurrahman Wahid: Islam dan Negara Wasathiyah

Gus Dur, yang memiliki pengalaman sebagai politisi dan presiden, memiliki pandangan yang lebih pragmatis dan kultural mengenai relasi agama dan negara. Ia juga menolak formalisasi Islam dalam negara, tetapi pendekatannya lebih didasarkan pada prinsip Islam Wasathiyah (Islam Moderat) yang menolak ekstremitas dan menganjurkan inklusivitas(Raha Bistara & Fuady, 2022).

Islam Wasathiyah adalah jalan tengah yang menjamin bahwa nilai-nilai Islam dapat berfungsi sebagai sumber etika politik, tanpa perlu memasukkan simbol-simbol Islam ke dalam struktur formal negara (Raha Bistara & Fuady, 2022).

Konsep Pribumisasi Islam merupakan salah satu gagasan penting yang menegaskan hubungan harmonis antara Islam dan realitas kebangsaan Indonesia yang pluralistik. Melalui konsep ini, Islam dipahami tidak sebagai ajaran yang hadir dalam ruang hampa budaya, melainkan sebagai nilai-nilai universal yang dapat berdialog secara kreatif dengan tradisi lokal dan konteks sosial masyarakat. Pribumisasi Islam berfungsi sebagai jembatan yang mempertemukan ajaran Islam dengan negara-bangsa Indonesia, dengan mengakui Pancasila sebagai bentuk final dari interaksi historis dan sosiologis antara Islam dan

keindonesiaaan. Dengan demikian, Pancasila tidak dipandang sebagai ancaman terhadap Islam, tetapi sebagai konsensus nasional yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.

Dalam kerangka ini, hukum Islam atau fikih tidak diposisikan secara kaku dan ahistoris. Sebaliknya, fikih dipahami sebagai produk ijtihad manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, fikih dapat dan perlu diharmonisasikan dengan budaya lokal serta hukum positif negara, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *maqāṣid al-sharī‘ah*. Tujuan-tujuan syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi tolok ukur utama dalam proses penyesuaian tersebut. Pendekatan ini memungkinkan Islam hadir secara substantif dalam kehidupan berbangsa, tanpa harus menafikan keragaman budaya dan sistem hukum nasional, sebagaimana ditegaskan oleh (Damanik et al., 2024).

Komparasi Relasi Agama-Negara

Cak Nur dan Gus Dur sama-sama menolak gagasan Negara Islam formal, namun landasan pemikiran yang digunakan oleh keduanya menunjukkan penekanan yang berbeda. Cak Nur menolak konsep Negara Islam dengan basis argumen teologis-filosofis melalui gagasan desakralisasi. Menurutnya, negara merupakan institusi profan yang bersifat historis dan temporer, sehingga tidak layak disakralkan atau disamakan dengan ajaran agama yang bersifat transenden. Upaya mensakralkan negara justru berpotensi menimbulkan penyalahgunaan simbol agama untuk kepentingan kekuasaan serta mengaburkan nilai-nilai moral Islam yang substantif. Oleh karena itu, bagi Cak Nur, Islam lebih tepat berperan sebagai sumber etika dan inspirasi moral dalam kehidupan publik, bukan sebagai ideologi formal kenegaraan.

Sementara itu, Gus Dur menolak Negara Islam formal dengan pendekatan sosiologis-kultural. Melalui gagasan Pribumisasi Islam dan prinsip wasathiyah (moderat), Gus Dur memandang negara sebagai ruang bersama yang harus inklusif dan mampu mengakomodasi keragaman agama, budaya, dan identitas sosial di Indonesia. Negara tidak boleh memihak pada satu ekspresi keagamaan tertentu, melainkan menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Gus Dur juga menekankan pentingnya peran civil society yang kuat sebagai penopang demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan pesantren dipandang sebagai salah satu pilar strategis dalam membangun masyarakat sipil yang toleran, kritis, dan berkeadaban.,

Kedua tokoh sepakat menolak Negara Islam formal. Perbedaannya terletak pada basis penolakan. Cak Nur menolak berdasarkan argumen teologis-filosofis (desakralisasi), melihat negara sebagai institusi profan yang tidak layak disakralkan. Gus Dur menolak berdasarkan argumen sosiologis-kultural (Pribumisasi dan Wasathiyah), melihat negara sebagai entitas yang harus inklusif dan mengakomodasi keragaman budaya dan agama di Indonesia(Abbas & Danial, 2022). Gus Dur lebih menekankan pada

peran civil society yang kuat, di mana pendidikan pesantren menjadi salah satu pilar pentingnya (Sugiyantoro & Haryono, 2025; Wicaksono, 2022).

Relevansi Pemikiran Progresif dalam Konteks Kontemporer

Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks keislaman Indonesia kontemporer, terutama dalam merespons tiga tantangan utama: eksklusivisme agama, radikalisme, dan krisis moral politik.

1. Fondasi Moderasi Beragama

Gagasan pluralisme Cak Nur dan Gus Dur menjadi fondasi intelektual bagi konsep Moderasi Beragama yang kini diusung oleh pemerintah.

- Cak Nur: Menyediakan kerangka teologis bahwa klaim kebenaran eksklusif adalah bid‘ah (sesat) dan bertentangan dengan semangat tauhid yang memandang hanya Tuhan yang mutlak. Ini adalah software teologis untuk inklusivitas.
- Gus Dur: Menyediakan kerangka praksis dan kultural bahwa moderasi adalah perilaku sosial yang diwujudkan dalam penghormatan terhadap tradisi dan pembelaan terhadap minoritas. Ini adalah hardware sosial untuk koeksistensi.

Kombinasi keduanya menawarkan Islam progresif yang kokoh secara teologis dan inklusif secara sosial, yang sangat dibutuhkan untuk melawan narasi radikalisme (Siti Nurhamidah Auliani et al., 2024).

2. Reformasi Pendidikan Islam

Pemikiran kedua tokoh sangat memengaruhi pengembangan kurikulum dan filosofi Pendidikan Islam di Indonesia.

- Cak Nur menganjurkan pendidikan Islam yang rasional dan liberal, yang menekankan pada pengembangan akal dan moralitas universal untuk membentuk civil society. Konsepnya relevan dalam pengembangan kurikulum pesantren modern yang mengintegrasikan ilmu umum dan agama(Santi & Aini, 2022).
- Gus Dur mendorong integrasi pesantren dan sekolah serta penanaman pluralisme kultural sejak dini, sehingga pendidikan Islam menghasilkan lulusan yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi humanisme(Khoiruddin et al., 2024; Wicaksono, 2022).

3. Kritik terhadap Politik Identitas

Dalam konteks menguatnya politik identitas dalam kehidupan publik Indonesia dewasa ini, pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kembali menemukan relevansi yang sangat kuat. Keduanya hadir sebagai suara kritis yang mengingatkan bahaya ketika agama direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan politik. Seruan Cak Nur tentang desakralisasi politik dan penolakan Gus Dur terhadap formalisasi agama dalam negara bukan sekadar wacana akademik, melainkan kritik mendasar terhadap praktik politik yang menjadikan agama sebagai komoditas elektoral dan instrumen mobilisasi massa.

Cak Nur melalui gagasan desakralisasi menegaskan bahwa politik dan negara merupakan wilayah profan yang bersifat historis, relatif, dan penuh kepentingan. Oleh karena itu, politik tidak layak disakralkan atau diposisikan sebagai representasi kehendak Tuhan secara langsung. Ketika simbol dan doktrin agama dilekatkan secara mutlak pada kekuasaan politik, maka yang terjadi adalah pemindahan kesucian agama ke dalam arena yang sarat dengan kompromi, intrik, dan perebutan kepentingan. Dalam perspektif ini, politisasi agama dapat dipahami sebagai bentuk “musyrik politik”, karena kekuasaan manusiawi diperlakukan seolah-olah memiliki legitimasi ilahi yang absolut. Akibatnya, kritik terhadap kekuasaan dianggap sebagai perlawanan terhadap agama itu sendiri, sehingga ruang demokrasi dan rasionalitas publik menjadi tereduksi.

Sementara itu, Gus Dur mengajukan kritik yang bersifat praksis dan kultural terhadap formalisasi agama dalam negara. Baginya, menjadikan agama sebagai ideologi resmi negara justru berpotensi mengkhianati nilai-nilai kerakyatan dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran agama itu sendiri. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, formalisasi agama cenderung melahirkan eksklusi, diskriminasi, dan marginalisasi terhadap kelompok minoritas. Gus Dur melihat bahwa agama seharusnya menjadi sumber inspirasi etis yang membela kaum lemah, memperjuangkan keadilan sosial, dan menjaga martabat manusia, bukan menjadi alat dominasi politik mayoritas atas minoritas.

Penolakan Gus Dur terhadap politik identitas juga berakar pada komitmennya terhadap pluralisme dan humanisme. Ia meyakini bahwa keberagaman adalah fakta sosial sekaligus anugerah yang harus dirawat melalui dialog dan penghormatan terhadap perbedaan. Ketika agama dipolitisasi, relasi antarwarga negara berubah dari relasi kemanusiaan menjadi relasi “kami” versus “mereka”. Situasi ini tidak hanya merusak kohesi sosial, tetapi juga mencederai spirit agama yang pada hakikatnya mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan solidaritas.

Baik Cak Nur maupun Gus Dur sama-sama mengingatkan bahwa masa depan demokrasi dan kebangsaan Indonesia bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memisahkan secara tegas antara kesucian agama dan kepentingan politik praktis. Agama perlu dijaga kemuliaannya dengan tidak menyeretnya ke dalam konflik kekuasaan yang temporer dan pragmatis. Sebaliknya, nilai-nilai agama

seharusnya dihadirkan secara substantif dalam kehidupan publik melalui etika, keteladanan, dan pembelaan terhadap kemanusiaan.

Dengan demikian, di tengah maraknya politik identitas, pemikiran Cak Nur dan Gus Dur berfungsi sebagai cermin kritis sekaligus penuntun moral. Mereka mengingatkan bahwa mempolitisasi agama bukan hanya berbahaya bagi demokrasi, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap pesan spiritual dan humanistik agama itu sendiri. Agama yang dibebaskan dari kepentingan politik justru akan tampil lebih murni, berdaya membangun, dan relevan dalam memperjuangkan keadilan serta persatuan bangsa.

SIMPULAN

Penelitian komparatif atas pemikiran Islam progresif Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid menunjukkan adanya titik persamaan yang kuat dalam semangat reformasi, penolakan terhadap formalisme agama, dan komitmen terhadap pluralisme dan humanisme. Keduanya merupakan pelopor utama diskursus keislaman Indonesia yang mengarah pada Moderasi Beragama.

Titik Persamaan Kunci:

- Menolak Negara Islam formal dan politik identitas.
- Mengedepankan nilai-nilai Islam substantif (etika dan moral) di atas simbol-simbol formal (syariah letter-based).
- Menjadikan pluralisme sebagai prinsip utama dalam beragama dan bernegara.

Titik Perbedaan Kunci:

- Cak Nur memulai reformasi dari ranah teologis-filosofis (Sekularisasi/Desakralisasi) dan berorientasi pada pembangunan Masyarakat Madani yang rasional.
- Gus Dur memulai reformasi dari ranah sosiologis-kultural (Pribumisasi Islam) dan berorientasi pada Humanisme serta pembelaan terhadap kaum mustaq‘afin (tertindas).

Secara sinergis, pemikiran Cak Nur memberikan landasan teologis yang kokoh untuk membebaskan Islam dari mitos politik, sementara Gus Dur memberikan blueprint praksis dan kultural tentang bagaimana Islam dapat berdialog secara damai dengan tradisi dan menjaga kerukunan dalam konteks Indonesia yang plural. Komparasi ini menegaskan bahwa Islam progresif di Indonesia memiliki dua sayap utama: sayap intelektual-teologis (Cak Nur) dan sayap kultural-aktivis (Gus Dur), yang keduanya esensial bagi kemajuan keislaman Indonesia kontemporer.

REFERENSI

- Abbas, R., & Danial, M. (2022). RELASI AGAMA DAN NEGARA (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID DAN ABDURRAHMAN WAHID). *Constitution Journal*, 1(1), 19–34. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.5>
- Abdel Haleem, M. A. . (2016). *The Qur'an : a new translation*. Oxford University Press.
- Alam, A. S., Rafiudin, R., & Sonjaya, A. (2020). Comparison of Nurcholis Madjid and A. Hasyim Muzadi's Thoughts on Renewal in Indonesia. *International Journal of Islamic Khazanah*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/ijik.v10i1.8416>
- Amali, M. (2019). From Politics to Education: Nurcholish Madjid and the Reform of Education In Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 17–24. <https://doi.org/10.21009/003.1.02>
- Barton, Greg. (2007). *Gus Dur : the authorized biography of Abdurrahman Wahid*. Equinox Publishing.
- Damanik, M. Z., Sitorus, I. L., & Sintia, W. D. (2024). Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam Dan Budaya. *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology*, 4(2), 72–79. <https://doi.org/10.54373/ijset.v4i2.2193>
- Fadlillah Islami, H., Naila Najma, M., Dinda, P., Tanjung, K., Putri, A., Syauqiya, C., & Anjani, M. D. (2025). Criticism of the Politicization of Religion: Islam as a Source of Ethics, Not a Tool of Power. In *Journal of Political Islam (JOPI)* (Vol. 1, Number 3). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jopi/index>
- Jayana, T. A., & Siswanto, S. (2022). Penjabaran Nilai-Nilai Pluralisme Perspektif Nurcholish Madjid dalam Konteks Pendidikan Islam Multikultural. *Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v6i1.4864>
- Khoiruddin, A., Khalilurrahman, & Prasetya, B. (2024). PENDIDIKAN PLURALISME DALAM PERSPEKTIF GUS DUR DAN SYAFI'I MA'ARIF. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8(1), 164–178. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v8i1.1069>
- Majid, Nurcholish. (2013). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan*. Mizan.
- Moko, C. W. (2017). PLURALISME AGAMA MENURUT NURCHOLIS MADJID (1939-2005) DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 13(1), 61–78. <https://doi.org/10.19109/medinate.v13i1.1542>
- Mukarom, A. S. (2018). Pribumisasi Dalam Pandangan Abdurahman Wahid. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(1), 63. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2217>
- Nafis, A. A. Z., Barsihannor, B., & Santalia, I. (2023). Pluralism Theology of Nurcholish Madjid. *AL-MUTSLA*, 5(1), 54–71. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1.451>
- Raha Bistara, & Fuady, F. (2022). The Islam Wasathiyah of KH. Abdurrahman Wahid in the Islamic Political Arena. *Journal of Islamic Civilization*, 4(2), 125–135. <https://doi.org/10.33086/jic.v4i2.3611>
- Santi, D., & Aini, Y. (2022). Konsep Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren Menurut Nurcholish Madjid. *TA'DIBAN: Jurnal of Islamic Education*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.61456/tjie.v3i1.51>
- Setiadi, O., Aprilianti, A. A., Setyana, I., & Yakin, A. A. (2020). Islam dan Negara: Refleksi Gagasan Sekularisasi Nurcholish Madjid. *POLITEA*, 3(2), 125. <https://doi.org/10.21043/politea.v3i2.8719>

Siti Nurhamidah Auliani, Afifah Nur Zakiah, Filjah Hasyati, Muhammad Nathan, & Abdul Fadhil. (2024). Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Moderasi Beragama: Relevansinya Dalam Menghadapi Radikalisme di Indonesia. *Akhlaq : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(1), 188–205. <https://doi.org/10.61132/akhlaq.v2i1.328>

Sugiyantoro, S., & Haryono, P. (2025). PEMIKIRAN ISLAM KH. ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) TENTANG PENDIDIKAN: ANALISIS TERHADAP KONSEPNYA. *PAEDAGOGY : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 5(2), 367–378. <https://doi.org/10.51878/paedagogy.v5i2.5310>

Sukri, M., & Kusen, K. (2023). Filsafat Kebudayaan Perspektif Abdurrahman Wahid. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 2(01), 77–92. <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v2i01.35226>

Sutopo, U., & Basri, A. H. (2023). Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i1.6162>

Wicaksono, H. (2022). Integrasi Pesantren dan Sekolah (Kajian atas Pemikiran Abdurrahman Wahid). *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 79–88. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i1.85>